

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Implementasi Kewenangan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan (Studi Di Kantor KESBANGPOL Provinsi NTB) , ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu :

3. Kewenangan Kesbangpol Provinsi NTB berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan. (ORMAS) sudah berjalan mengikuti PerUndang-Undangan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi masyarakat dan Peraturan Gubernur No. 48 Tahun 2017 tentang penanganan organisasi masyarakat serta keputusan Gubernur Nomor 220-97 Tahun 2021 tentang pembentukan tim terpadu penanganan ormas untuk pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat.
4. Implementasi kewenangan Kesbangpol di Provinsi NTB data ormas yang terdaftar di kesbangpol terus bertambah tiap tahunnya, dapat disimpulkan kinerja kesbangpol sudah sesuai dengan peraturan Permendagri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan organisasi kemasyarakatan yaitu mulai dari menjalankan peraturan Daerah dalam rangka mengatur ormas yang ada di NTB dan peraturan Menteri dalam Negeri tentang pendaftaran dan pengelolaan sistem informasi organisasi kemasyarakatan agar terlaksanakannya peraturan UU No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat. Contohnya adalah memberi sanksi administratif bagi ormas yang menjadi biang kerusuhan atau provokator masalah di masyarakat, membentuk Tim Terpadu Penanganan Ormas untuk mengawasi pergerakan ormas, melakukan pembinaan kepada ormas yang belum terdaftar, dan juga kesbangpol berwenang mengusulkan pembubaran

ormas yang mencederai dan menghambat HAM serta masyarakat lainnya kepada Mentri yang menyelenggarakan di Bidang Hukum dan HAM dan dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penelitian yaitu :

1. Diharapkan untuk kedepannya Peraturan Pemerintah, Peraturan Dalam Negeri dan Peraturan Gubernur diperbaharui karena peraturan-peraturan tersebut masih mengatur tentang pelaksanaan UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan padahal Undang-Undang terbarunya sudah ada yaitu UU No.16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Masyarakat karna didalam Undang-Undang terbaru banyak Pasal-Pasal yang telah di perbaharui dan dihapus dikarenakan belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif. Jadi kewenangan kesbangpol masih banyak merujuk pada pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Diharapkan untuk kedepannya Kesbangpol agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap organisasi masyarakat yang belum mendaftarkan dan ormas yang menjadi biang kerusuhan atau provokator masalah di masyarakat yang ada di NTB guna mendeteksi dini dan cegah dini potensi konflik di kalangan masyarakat, karna dari data ormas yang terdaftar di kesbangpol terus bertambah tiap tahunnya. Sebaiknya dalam wawancara bisa menambah informan dari masyarakat dalam pengumpulan data wawancara. Hal ini dikarenakan masyarakat yang merasakan langsung dampak dari adanya organisasi ini serta masyarakat bisa menilai pertanggungjawaban Kesbangpol dalam pengawasan organisasi masyarakat. Semoga kedepannya Kesbangpol lebih terbuka terhadap peneliti yang bertanya tentang data-data yang diperlukan buat

penelitian, seperti data ormas yang sudah berbadan hukan atau belum berbadan hukum, data ormas yang sering bermasalah, data ormas yang telah diberikan sanksi dan data ormas yang telah dibubarkan di Provinsi NTB, agar peneliti lebih jelas menjelaskan kewenangan Kesbangpol.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amruddin dan Zainal Asikin, 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Rasyid Thalib, 2006, Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bangkesbangpoldagri, 2019-2023, Rencana Strategis, Provinsi NTB.
- Indroharto, 2002 Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Boymedia Publishing.
- Lexy J Maleong, 2005, Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achamad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Bekajar.
- Philipus M. Hadjon, 1997, Sistem Perlindungan Hukum Bagi Rakyat, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Prajudi Admosudirjo, 1998, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki, 2002, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kencana Pranadamedia Groub.
- Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Prees.
- Sanafiah Faisal, 1990, Penelitian Kuantitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi, Malang: Y A3.
- S. Nasution, 2016, Metode Research: Penelitian Ilmiah, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sarungdajang, S.H., 2002, Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

B. JURNAL

Fiat Justitia, 2012, Jurnal Ilmu Hukum Volume 6.

Jurnal Islamika, 2018, Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 18.

Stephanus Pelor dan Ina Heliany, 2018, Jurnal Ilmiah Hukum De'jure :
kajian ilmiah hukum-peranan Ormas Terhadap Pembangunan Politik
dan Demokrasi di Indonesia.

Sosioglobal, 2016, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi Volume 1.

W. Rai Setiabudhi, 2014, Kajian Yuridis Ruang Gerak Lembaga Swadaya
Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. UNDANG – UNDANG

Undang – Undang No. 16 Tahun 2017 tentang organisasi masyarakat
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139)

Undang – Undang No. 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang
organisasi kemasyarakatan (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5958)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2017 tentang pengawasan
organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan
pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1051)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan
Pengelolaan sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1052)

Pergub NTB No 8 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi NTB. (Berita Daerah Provinsi NTB Nomor 8)

Pergub NTB No 48 Tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan.

Surat Keputusan Gubernur Nomor 220-97 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Ormas. (Berita Daerah Provinsi NTB Nomor 48)

D. INTERNET

<https://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id> dikutip pada minggu, 28 November 2021 pukul 21:20 dan Senin, 29 November 2021 pukul 20:31,

<https://ylbhi.or.id> dikutip pada Selasa, 30 November 2021, pukul 21:18.

<https://www.pubinfo.id> dikutip pada Selasa, 30 November 2021, pukul 21:19.

<https://data.ntbprov.go.id> dikutip pada Selasa, 30 November 2021, pukul 21:35.

<http://www.nu.or.id> dikutip pada Selasa, 29 November 2021, pukul 22:15.

<http://muhammadiyah.or.id> dikutip pada Selasa, 30 November 2021, pukul 22:20.

<http://www.walhi.or.id> dikutip pada Selasa, 30 November 2021, pukul 22:25.

<http://www.aman.or.id> dikutip pada Selasa, 30 November 2021, pukul 22:25.

<http://rmibogor.id> dikutip pada Selasa, 30 November 2021, pukul 22:30.